

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Mutu berkaitan dengan penilaian barang atau jasa, mutu sendiri memiliki sifat abstrak sehingga memiliki makna yang beragam tergantung pada perspektif individu terhadap mutu. Peningkatan mutu pendidikan adalah hal yang penting harus dilakukan lembaga, akan tetapi sifatnya yang abstrak membuat mutu sulit diukur sehingga tidak ada ketetapan yang pasti dalam membuat lembaga pendidikan bermutu.¹ Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang berkualitas adalah pendidikan tinggi yang mencetak lulusan yang mampu secara proaktif mengembangkan kemampuannya serta menciptakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bangsa. Agar dapat memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas, pemerintah melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pasal 52 UU Dikti mengindikasikan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara terencana dan berkesinambungan. Penjaminan mutu sering kali memerlukan evaluasi yang berkelanjutan dan biasanya digunakan sebagai alat untuk manajemen, guna memberikan bukti yang mendukung pembangunan kepercayaan bahwa mutu atau kualitas dapat berfungsi dengan baik.² Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) dari UU Dikti juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu sistem penjaminan mutu internal yang diadakan oleh perguruan tinggi itu sendiri dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh BAN-PT atau LAM. Selain itu, terdapat juga Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang diurus oleh masing-masing perguruan tinggi dan Kemenristekdikti. sebagai sumber data dan informasi

¹ Edward Sallis, *Total quality management in education: Third edition, Total Quality Management in Education: Third Edition*, 2014, <https://doi.org/10.4324/9780203417010>. 1

² Uhar Suharsaputra, "Administrasi Pendidikan", (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 237,.

implementasi SPMI dan SPME.³ SPMI merupakan upaya terstruktur untuk memastikan kualitas di perguruan tinggi yang dilakukan oleh masing-masing institusi secara mandiri, dengan tujuan untuk mengelola dan meningkatkan pelaksanaan pendidikan tinggi secara terencana dan berkesinambungan.⁴

Sistem penjaminan mutu internal diperlukan dalam peningkatan mutu di sebuah institusi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an merupakan sumber ilmu pengetahuan yang telah ada semenjak masa kenabian Muhammad saw., dari Al-Qur'an pula dapat digali dan dikembangkan ilmu-ilmu pengetahuan baru yang belum diketahui oleh manusia sebelumnya, tak terkecuali tentang ilmu manajemen mutu yang ilmunya dapat diterapkan dalam peningkatan mutu madrasah. Salah satu ayat yang membicarakan tentang manajemen mutu . Sebagaimana dalam Q.S Ar Ra'd : 11.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرِ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya baik buruknya suatu hal yang didapat sangat tergantung pada apa yang diusahakannya. Menurut pendapat penulis, Dalam hal ini, sangat perlu kiranya melakukan suatu pekerjaan secara optimal, karena setiap proses adalah gambaran suatu *output* yang dibentuk. Sama halnya ketika prosesnya kurang optimal maka *output* yang akan dihasilkan juga kurang berkualitas, namun sebaliknya jika prosesnya dilakukan secara baik dan optimal maka untuk mendapatkan *output* yang baik tidak lagi hanya sebuah mimpi belaka. Maka dari itu untuk mencapai sebuah mutu pendidikan secara maksimal di perguruan tinggi diperlukan sebuah

³ Kemenristek, Dikti, “Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi”, 2016, tersedia pada http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2016/06/small_sosialisasi_SN_Dikti_2016.Pdf(2016). Diakses pada tanggal 25 November 2020.

⁴ Arbangi, Dakir dan Umiarso, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 55

penjaminan mutu. Adapun dari tujuan suatu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga budaya mutu di perguruan tinggi di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang.⁵ Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur dan harapan tentang promosi mutu. Sedangkan tujuan dari budaya mutu adalah untuk membentuk suatu lingkungan organisasi yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung untuk mencapai perbaikan mutu secara terus menerus. Budaya mutu perlu disosialisasikan pada seluruh *stakeholders* sehingga semua memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam pencapaian mutu perguruan tinggi. Maka dari itu diperlukan suatu sistem penjaminan mutu secara optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya adalah dalam hal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.⁶ Dengan cara ini, masing-masing universitas memiliki kebebasan untuk menyusun SPMI mereka sendiri, yang disesuaikan dengan sejarah yang mereka miliki, prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pendirian universitas tersebut, serta jumlah program studi dan sumber daya yang tersedia tanpa intervensi dari pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi lokal. Dalam sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi atau institusi memiliki wewenang sebagai berikut,⁷

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI.

⁵ Kemristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal - Pend. Akademik, Vokasi, Profesi dan PJJ*, 2018.h.16

⁶ Ibid.24

⁷ Muri Yusuf, *Assemen dan Evaluasi Pendidikan Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu*, (Jakarta, Kencana, 2017), 55-57

- b. Menyusun dokumen SPMI.
- c. Membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

2. Prinsip, Fungsi dan Tujuan SPMI

Prinsip SPMI menurut UU Dikti dan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang SPMI Dikti sebagai berikut,

- a. Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas).
- b. Terstandar SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c. Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
- d. Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis. Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Demikian pula tentang keberadaan unit kerja SPMI untuk mengelola SPMI, menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu. Adapun fungsi SPMI adalah sebagai berikut,⁸

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi.
- b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi.
- c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.
- d. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

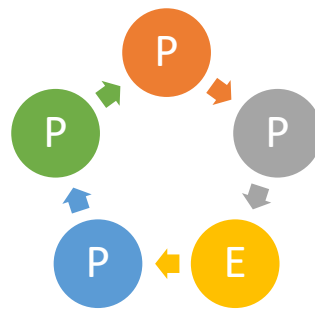
SPMI sebagai bagian dari SPM Dikti bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara terstruktur dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, agar budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang. Tujuan ini bisa tercapai hanya jika setiap perguruan tinggi melaksanakan SPMI dengan baik dan benar, serta hasilnya diakreditasi (SPME). Sejauh mana perguruan tinggi dapat melebihi SN Dikti tercermin dari penetapan Standar Dikti yang disetujuinya, yang merupakan manifestasi dari dua tujuan lain SPMI. Pertama, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi tersebut, dan kedua, untuk memenuhi kebutuhan semua pihak terkait (*stakeholders*) di perguruan tinggi tersebut.

3. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui beberapa siklus kegiatan yang biasanya di singkat dengan PPEPP yaitu terdiri atas Penetapan standar dikti, pelaksanaan standar dikti, evaluasi (pelaksanaan) standar dikti, pengendalian (pelaksanaan) standar dikti, dan peningkatan standar dikti. Adapun bagan siklus PPEPP sebagai berikut,⁹

⁸ Sevima.com, “Pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Akreditasi Perguruan Tinggi”, di akses pada 29 November 2019, n.d., tersedia pada <https://sevima.com/pentingnya-sistem-penjaminan-mutu-internal-untuk-akreditasi-perguruan-tinggi/>.

⁹ Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa, 17-18.



Gambar 2.1
Siklus PPEPP

a. Penetapan standar dikti.

Tahap Penetapan Standar Dikti yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penetapan standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolak ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar Dikti yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti) dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/ atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti. Penentuan *substansi*/ isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dijabarkan berdasarkan visi perguruan tinggi yang bersangkutan, karena visi perguruan tinggi merupakan tolak ukur utama untuk menentukan *substansi*/ isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Semakin jauh suatu perguruan tinggi menetapkan visinya, semakin bervariasi isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditentukan oleh perguruan tinggi tersebut. Dalam hal ini, memiliki visi oleh perguruan tinggi adalah suatu

keharusan, karena tidak hanya memberikan panduan mengenai arah pengembangan perguruan tinggi, tetapi juga berperan sebagai acuan utama dalam menentukan isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang ditetapkan.

Dalam penetapan standar dikti ada beberapa dokumen yang harus disiapkan adalah sebagai berikut,

- 1) Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI.
- 2) Ketersediaan Dokumen Manual SPMI.
- 3) Ketersediaan Dokumen Standar SPMI.
- 4) Ketersediaan Dokumen Formulir SPMI.

b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan standar Dikti merupakan aktivitas untuk memenuhi kriteria yang terdiri dari SN Dikti serta Standar Dikti yang telah ditentukan oleh institusi pendidikan. Setelah mempertimbangkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh institusi pendidikan tersebut, diterapkan pada semua tingkat di perguruan tinggi, langkah selanjutnya adalah semua pihak yang menjadi objek atau audiens standar itu wajib mulai menjalankan isi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Pihak-pihak ini bisa bervariasi tergantung pada isi dari setiap Standar Dikti, seperti Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Pelaksanaan isi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tanggung jawab setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi, baik itu pejabat struktural, individu tidak berjabatan struktural, dosen, tenaga kependidikan non-dosen, serta mahasiswa, sesuai dengan ketentuan dalam setiap standar. Untuk memastikan semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dijalankan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dikumpulkan dalam Buku Manual SPMI bersamaan dengan manual lainnya.

c. Evaluasi Standar Dikti

Evaluasi dalam SPMI yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan

Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga/ kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*) disingkat “*monev*”. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.

Sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah kegiatan yang *independen, obyektif*, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti.. Sebagaimana dikemukakan di atas, AMI dapat pula meliputi kegiatan pemeriksaan kecukupan dan kehandalan sistem AMI untuk memastikan bahwa tujuan SPMI dapat dicapai secara *efisien* dan *efektif*, melalui:

- 1) Pemeriksaan kehandalan sistem pengelolaan dana.
- 2) Pemeriksaan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya.
- 3) Pemeriksaan implementasi SPMI sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur.

Audit Mutu Internal (AMI) dijalankan melalui beberapa langkah, yaitu:

- 1) Menyiapkan formulir yang berisi aspek yang akan diaudit dalam audit kecukupan atau *desk evaluation* untuk digunakan oleh auditor atau atasan.
- 2) Menyusun daftar temuan (*findings*) tentang ketidakcukupan, potensi penyimpangan atau penyimpangan dari Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan. Temuan dapat merupakan ketidaksesuaian mayor atau minor. Setelah daftar temuan disusun oleh auditor atau atasan, maka temuan tersebut disampaikan kepada teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit).
- 3) Menyelenggarakan rapat dengan teraudit untuk menentukan tindak lanjut oleh teraudit terhadap temuan. Teraudit dapat melakukan klarifikasi, pertanyaan maupun sanggahan terhadap temuan tersebut. Tindak lanjut yang telah disetujui disusun dalam laporan audit disertai kesepakatan waktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor atau atasan bersama teraudit.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.

Yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi. Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI. Hasil dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik terdapat empat kemungkinan kesimpulan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan.
- 3) Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan.

- 4) Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan.

e. Peningkatan standar dikti

Peningkatan standar dikti Yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Peningkatan Standar dalam SPMI adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yaitu:

- 1) Peningkatan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik harus dilakukan oleh Pelaku (*Audience*) dari Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik tertentu, seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya.
- 2) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut.
- 3) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan ditingkatkan. Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang

dibentuk tersebut dapat melakukan *benchmarking*, karena *benchmarking* merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan ditingkatkan.

- 4) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut melakukan revisi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik sebelumnya.

Hasil peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat berupa:

- 1) Rumusan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang baru untuk menggantikan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik sebelumnya, misalnya peningkatan *Degree* dan *Competence* suatu Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik.
- 2) Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik baru yang belum pernah ada sebelumnya. Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik ini sangat mungkin diperlukan perguruan tinggi karena SN Dikti merupakan standar minimum, baik dari substansi/ isi maupun dari jumlah standar tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya, sehingga wajib dilampaui oleh setiap perguruan tinggi dengan merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.
- 3) Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik baru yang menambah jumlah Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang telah ada sebelumnya. Penambahan Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik baru ini diperlukan untuk melengkapi macam Standar dalam SPMI untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan, atau untuk menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Manajemen kendali mutu dalam SPMI

Pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi dapat dikendalikan melalui berbagai model manajemen mutu. Salah satu model manajemen mutu yang dapat digunakan adalah model PDCA (Plan, Do, Check, *Action*) yang menghasilkan pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) atau kaizen mutu tinggi.¹⁰ PDCA (Plan, Do, Check, *Action*) disebut dengan siklus Deming, dalam buku Sistem Penjaminan Mutu untuk Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA diharapkan melandaskan pola pikir dan pola tindak mereka pada prinsip-prinsip di bawah ini:

- 1) Mengutamakan kualitas (*Quality first*). Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus diprioritaskan pada mutu.
- 2) Semua untuk stakeholder (*Stakeholder-in*). Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus memiliki tujuan untuk memberi kepuasan kepada stakeholders.
- 3) Proses selanjutnya adalah memuaskan stakeholder (*The next process is our stakeholders*). Setiap orang yang melakukan tugas dalam setiap proses yang dilakukan pendidikan tinggi harus menganggap orang lain yang akan menggunakan hasil kerjanya sebagai stakeholder yang harus dipuaskan.
- 4) Data adalah yang terpenting (*Speak with data*). Setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses-proses di perguruan tinggi harus berdasar pada analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah, bukan berdasar pengandaian atau rekayasa.
- 5) Keterlibatan semua pihak (*Upstream management*). Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi dilakukan secara partisipatif buka otoritatif.

¹⁰ Agus Zaenul Fitri, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, (Malang : Madani, 2022), 15



Gambar 2.2
Siklus PDAC

Siklus PDCA ini efektif untuk,¹¹

- 1) Membantu penerapan Kaizen atau proses perbaikan terus menerus. Ketika siklus PDCA ini diulangi kembali ia akan membuka kemungkinan untuk menemukan area baru yang perlu ditingkatkan.
- 2) Mengidentifikasi solusi-solusi baru untuk meningkatkan proses berulang secara signifikan.
- 3) Membuka cakrawala yang lebih luas akan solusi masalah yang ada, mengujinya dan meningkatkan hasilnya dalam proses yang terkontrol sebelum diimplementasikan secara luas.
- 4) Menghindari pemborosan sumber daya secara luas.

Siklus PDCA dapat digambarkan sebagai bola yang harus digerakkan untuk naik ke tempat tujuan yang telah ditetapkan di atas. Bola siklus PDCA tersebut tidak dapat mencapai tujuannya tanpa usaha. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak yang berkepentingan harus berusaha, berusaha, dan mendukung untuk mencapai mutu tertentu. Siklus PDCA pada prinsipnya lebih berorientasi pada *procces Improvement* dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan.¹² Maka Siklus PDCA memiliki beberapa tahapan yaitu,¹³

¹¹ Hidayat, Manajemen Mutu Pendidikan , (Cirebon : PT Arr Rad Pratama, 2022), 38

¹² Madan, M. Jagtap, and S. N. Teli, "PDCA Cycle As TQM Tool-continuous improvement of warranty," International Journal on Recent Technologies in Mechanical and Electrical Engineering (IJRMEE), vol. 2, no. 4, (12 Juli 2021), 1-5.

¹³ Hidayat, Manajemen Mutu Pendidikan , (Cirebon : PT Arr Rad Pratama, 2022), 39

1) *Plan* (Perencanaan)

Tahapan *Plan* (Perencanaan) yaitu meletakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Tahap plan adalah tahap untuk menetapkan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan proses ataupun permasalahan yang ingin dipecahkan, kemudian menentukan metode yang akan digunakan untuk mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Dalam tahap *plan* ini juga meliputi pembentukan Tim Peningkatan Proses (*Process Improvement Team*) dan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap sumber daya manusia yang berada di dalam tim tersebut serta batas-batas waktu (jadwal) yang diperlukan untuk melakukan perencanaan- perencanaan yang telah ditentukan. Perencanaan terhadap penggunaan sumber daya lainnya seperti biaya dan mesin juga perlu dipertimbangkan dalam tahap plan ini. Rencana perbaikan disusun berdasarkan prinsip 5-W (*why, what, who, when dan where*) dan 1-h (*how*), kemudian dalam menetapkan sasaran dan target harus dengan memperhatikan prinsip (*smart, measureable, attainable, reasonable dan time*). Adapun langkah-langkah dalam *Plan* adalah sebagai berikut, a) mengidentifikasi dan meprioritaskan permasalahan kualitas, b) menetapkan pernyataan perbaikan kualitas, c) mendeskripsikan keadaan proses saat ini, d) mengumpulkan data terkait kondisi proses saat ini, e) menetapkan target dari perbaikan yang dilakukan, f) identifikasi *root cause*, g) mengembangkan rencana aktivitas perbaikan.

2) *Do* (Kerjakan)

Yaitu implementasi proses. Tahap *Do* adalah tahap penerapan atau melaksanakan semua yang telah direncanakan di tahap *plan* termasuk menjalankan prosesnya, memproduksi serta melakukan pengumpulan data (data collection) yang kemudian akan digunakan untuk tahap *check* dan *act*. Selama dalam melaksanakan rencana harus dilakukan pengendalian yaitu upaya agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat dicapai. Adapun langkah-langkah dalam *do* sebagai berikut, a) implementasi perbaikan, b) mengumpulkan dan mendokumentasikan data, c)

mencatat permasalahan hal-hal yang diluar dugaan dan pengetahuan yang didapatkan selama implementasi.

3) *check*

Tahapan *check* pada manajemen kendali mutu berbasis PDCA merupakan langkah di mana setiap pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan audit terhadap seluruh hasil pelaksanaan tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil audit yang dilakukan ternyata positif, dalam arti telah mencapai standar mutu yang ditetapkan, maka pada proses perencanaan berikutnya standar mutu tersebut harus dinaikkan, sehingga terjadi kaizen mutu pendidikan tinggi. Apabila hasil evaluasi negatif, yang berarti standar mutu yang telah direncanakan belum atau tidak tercapai, pelaksana pendidikan tinggi harus segera melakukan tindakan (*Action*) agar standar mutu dapat dicapai. Adapun langkah-langkah dalam *check* sebagai berikut, a) Evaluasi hasil perbaikan, b) mendokumentasikan hasil yang didapat selama perbaikan.

4) *Act* (Tindak lanjut)

Act (Tindak lanjut) yaitu menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang dibutuhkan. Tahap *act* adalah tahap untuk mengambil tindakan yang seperlunya terhadap hasil-hasil dari tahap *check*. Terdapat dua jenis Tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil yang dicapainya, antara lain pertama, tindakan perbaikan (*Corrective Action*) yang berupa solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam pencapaian target, tindakan perbaikan ini perlu diambil jika hasilnya tidak mencapai apa yang telah ditargetkan. Kedua, tindakan standarisasi (*Standardization Action*) yaitu tindakan untuk menstandarisasikan cara ataupun praktek terbaik yang telah dilakukan, tindakan standarisasi ini dilakukan jika hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan. Siklus tersebut akan kembali lagi ke tahap *plan* untuk melakukan peningkatan proses selanjutnya sehingga terjadi siklus peningkatan proses yang terus menerus (*Continuous Process Improvement*).¹⁴

¹⁴ Teknik Elektronika, "Pengertian Siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act)", Diakses pada 22 Oktober, 2020, tersedia pada <https://teknikelektronika.com/pengertian-siklus-pdca-plan-do-check-act/> (2020).

Siklus PDCA memiliki keunggulan karena dapat diterapkan dalam berbagai jenis kegiatan. Pengembangan langkah-langkah dalam siklus PDCA dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, dalam konteks peningkatan proses, siklus PDCA dapat disesuaikan menjadi enam langkah proses peningkatan langkah-langkah tersebut meliputi: mengidentifikasi potensi peningkatan, menggambarkan proses saat ini, menganalisis proses saat ini, merencanakan dan menerapkan perubahan, melaksanakan dengan pendekatan baru, memvalidasi perubahan dan melanjutkan peningkatan.¹⁵

Adapun manfaat dari siklus PDCA adalah untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari unit organisasi, sebagai pola kerja dalam memperbaiki suatu proses atau sistem di sebuah organisasi, untuk menyelesaikan serta mengendalikan permasalahan dengan pola yang runtun dan sistematis, untuk kegiatan *continus improvement* dalam rangka memperpendek alur kerja, menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam implementasi SPMI di Perguruan tinggi adalah sebagai berikut,¹⁶

1. Kesadaran para pelaku proses pendidikan terhadap arti penting penjaminan mutu sebagai kebutuhan stakeholders relatif masih rendah.
2. Pemahaman konsep sistem penjaminan mutu pendidikan oleh sivitas akademika untuk meningkat-kan mutu pendidikan masih belum merata.
3. Komitmen para pelaku proses pendidik-an tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan relatif masih kurang.
4. Ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga auditor untuk mendukung SPMI masih belum terpenuhi.
5. Implementasi SPMI sering menjadi sebuah rutinitas menyebabkan sulit untuk mengukur ketercapaian perbaikan berkelanjutan.

¹⁵ Achmad Firdaus, "Mengembangkan Siklus Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Kemaslahatan", *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2018): h. 103. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/2000/1404>. (8 September 2021)

¹⁶ Wahyu Agung, "Pengaruh Sistem Penjaminan Mutu Internal, Human Capital dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Dosen STIE IPWIJA"(Tesis-STIE IPWIJA, Jakarta, 2017), 95

B. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu berasal dari bahasa Latin yaitu *qualis* yang artinya *what kind of*. Menurut Deming mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan produk. Mutu menurut Crosby ialah kesesuaian dengan yang diisyaratkan. West Burnham mengatakan mutu adalah ukuran relatif suatu produk atau jasa sesuai dengan standar mutu desain. Mutu desain meliputi spesifikasi produk atau mutu kesesuaian, yaitu seberapa jauh suatu produk telah memenuhi persyaratan atau spesifikasi mutu yang ditetapkan.¹⁷ Mutu merupakan kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan dan kepuasan pelanggan, dalam pendidikan yang dimaksud dengan pelanggan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu internal *customer* (siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar sekaligus input) dan eksternal *customer* (masyarakat dan dunia industri).¹⁸

Nomi Pfeffer dan Anna Coote, berdiskusi tentang mutu dalam jasa kesejahteraan, bahwa, “Mutu merupakan konsep yang licin”.¹⁹ Mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya restoran yang mahal dan mobil-mobil yang mewah. Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar, merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan.²⁰

Menurut Sallis, definisi mutu yang relative tersebut memiliki dua cakupan. Pertama ialah menyesuaikan diri sesuai standar. Kedua ialah memenuhi kebutuhan pelanggan. Maksud dari aspek pertama yakni definisi mutu menurut produsen tentang suatu produk. Para produsen menjelaskan

¹⁷ Husaini Usman, *Manajemen Teori praktik & Riset Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 477.

¹⁸ Nanang Fatah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 2

¹⁹ Edward Sallis, *Total Quality Managemen in Education: Managemen Mutu Pendidikan*, (Jogjakarta: IRCisod, 2008), 50.

²⁰ Ibid, 51-51

bahwa mutu memiliki sistem yang disebut jaminan mutu. Produk yang bermutu adalah produk yang konsisten sesuai dengan tujuan pembuatnya. ketetapan ini ada karena adanya sistem jaminan mutu yang telah menentukan standarnya atau spesifikasinya. Kemudian aspek kedua maksudnya mutu dalam persepektif pelanggan, artinya sesuatu yang memuaskan, dan yang melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.²¹

Kesimpulannya berdasarkan pengertian-pengertian diatas, mutu dapat didefinisikan melalui dua hal yaitu 1). mutu produk artinya ukuran baik buruk suatu benda yang sesuai dengan spesifikasinya dan standar yang berlaku, cocok untuk digunakan, memuaskan keinginan, kebutuhan, dan pengharapan pelanggan dengan harga yang kompetitif. 2). Mutu jasa ialah sebagai sesuatu yang memuaskan dan melebihi espektasi, dan kebutuhan pelanggan. Konsep mutu bukanlah konsep yang mudah untuk didefinisikan, terutama konsep mutu dalam bidang jasa. Dapat dikatakan pula mutu jasa ialah pendidikan atau organisasi lainnya.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam” proses pendidikan” yang bermutu terlibat berbagai input seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi sarana prasarana, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya tes formatif, sumatif, dan UN). Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni, atau ketrampilan tambahan tertentu, misalnya: komputer, beragama jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*), seperti suasana, disiplin, keakraban, saling menghormati prestasi di bidang lain,

²¹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, (Jogjakarta: IRCiSod, 2012), 54-56

seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni, atau ketrampilan tambahan tertentu, misalnya: komputer, beragama jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*), seperti suasana, disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, toleransi, emosional, dan sebagainya.

Secara substansi, mutu pendidikan diterjemahkan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk atau output, jasa/pelayanan, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kriteria untuk menentukan mutu pendidikan mesti dilihat dari 5 aspek, yakni output, pelayanan, sumber daya manusia (guru), aspek proses dan aspek lingkungan.²²

Kriteria umum yang telah disepakati bahwa sesuatu itu dapat dikatakan bermutu, pastinya ketika sesuatu itu bernilai baik atau mengandung makna yang baik. Sebaliknya sesuatu itu dikatakan tidak bermutu, bila sesuatu itu mempunyai nilai yang kurang baik, atau mengandung makna yang kurang baik.²³

Dalam dunia pendidikan, saat seseorang menyebutkan bahwa suatu lembaga pendidikan berkualitas, itu berarti lulusannya memiliki kemampuan yang baik, pengajarnya berkualitas, bangunannya memadai, dan lain-lain. Untuk menandakan apakah sesuatu memiliki kualitas atau tidak, orang sering menggunakan istilah-istilah tertentu, seperti sekolah terbaik, sekolah unggulan, dan sebagainya. Pengukuran kualitas yang bersifat mutlak sulit diterapkan dalam pendidikan, mengingat adanya penilaian dari berbagai perspektif dan beragamnya manajemen layanan. Setiap orang akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan setiap sudut pandang atau aspek memiliki kriteria kualitas tertentu. Oleh karena itu, pengukuran kualitas perlu dilakukan secara relatif, yang berarti ditentukan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Dalam konteks ini, berarti bukan hanya dari produsen, tetapi juga pelanggan yang berperan dalam

²² Umu Tagela Ibi Leba & Sumardjono Pandmomoartono. *Profesi Pendidikan*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 160.

²³ Muhammad Faturohman, Manajemen Mutu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits, *Journal Of Islamic Education Studies*, Vol III No 2, November 2018, 192

menentukan kualitas tersebut. Dengan demikian, standar kualitas yang baik bukanlah yang mutlak, tapi yang relatif sesuai dengan harapan pelanggan. Mutu memiliki beberapa definisi sebagai berikut, menurut Crosby mutu adalah yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk yang dikatakan memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang sudah ditentukan. Adapun standar mutu yang dimaksud meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi. sebuah mutu pendidikan bukan sesuatu yang terjadi sendirinya, melainkan merupakan hasil proses dari pendidikan. Mutu Menurut Joseph M. Juran Mutu yaitu kesesuaian dengan tujuan, standar dan manfaat. Mutu sendiri memiliki beberapa tahapan yaitu, *Quality Planning* (perencanaan mutu), *Quality Control* (Kendali Mutu), *Quality Improvement* (Peningkatan mutu). Edward Deming, Mutu adalah sesuatu yang memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen, untuk mencapai mutu diperlukan perbaikan yang berkesinambungan. Dari beberapa definisi diatas maka mutu adalah segala sesuatu yang memenuhi standar dan kepuasan.

Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu dalam bahasa Arab yaitu “khasana” yang artinya baik,²⁴ dalam bahasa Inggris *quality* artinya mutu, kualitas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mutu adalah ukuran, baik buruk suatu benda taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb). Secara istilah mutu adalah kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Berdasarkan pengamatan mutu pendidikan dari segi proses dan hasil mutu pendidikan dapat dideteksi dari ciri-ciri sebagai berikut: kompetensi, relevansi, fleksibilitas, efisiensi, berdaya hasil, kredibilitas. Menurut Mujammil mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar semaksimal mungkin. Maka mutu pendidikan adalah hasil pendidikan dalam keunggulan baik akademik atau non akademik yang memenuhi standar dan kepuasan. Maka untuk dikatakan bermutu dalam

²⁴ Nanang Fatah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 2

pendidikan harus bisa memenuhi standar, adapun dalam standar mutu pendidikan yang di pakai adalah standar nasional pendidikan. Yang dimana tergantung pada tingkat satuan pendidikan. Semisal pada perguruan tinggi maka standar yang dipakai adalah standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mencapai mutu pendidikan diperlukan beberapa prinsip. prinsip mutu pendidikan adalah sebagai berikut,²⁵

- 1) Prinsip Pelanggan, mutu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi mutu tersebut ditentukan oleh pelanggan.
- 2) Respect Terhadap Setiap Orang, dalam sekolah yang bermutu kelas dunia, setiap orang di sekolah dipandang memiliki potensi.
- 3) Manajemen Berdasarkan Fakta, sekolah harus berorientasi pada fakta, maksudnya setiap keputusan selalu didasarkan pada fakta, bukan pada perasaan (felling) atau ingatan semata.
- 4) Perbaikan Secara Berkala, agar dapat sukses setiap sekolah perlu melakukan sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan.

Mutu pendidikan dapat ditinjau dari kemanfaatan pendidikan bagi individu, masyarakat dan bangsa atau Negara. Secara spesifik ada yang melihat mutu pendidikan dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang ingin di capai oleh seseorang yang menempuh pendidikan. Pada proses pendidikan, mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, sarana prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan sebagainya. Namun pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa tes kemampuan akademik, seperti ulangan harian, raport, ujian nasional, dan prestasi non akademik seperti bidang olahraga, seni, atau keterampilan.²⁶

²⁵ Husaini Usman, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 73.

²⁶ Prim Maskoran Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah, Strategi Peningkatan Mutu Dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ru zz Media, 2013), 123.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan adalah upaya penyusunan program dan pelaksanaan yang dilakukan dengan berorientasi pada perbaikan input, proses, output lembaga pendidikan dari keadaan sebelumnya sehingga menjadi lebih baik. Secara umum pendidikan selalu berhubungan erat dengan mutu atau kualitas. Dalam peningkatan mutu pendidikan ada dua hal yang sangat penting yaitu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan.

Faktor-faktor pendukung dalam proses peningkatan mutu pendidikan sebagai input yaitu meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam peningkatan mutu pendidikan ada tiga perspektif yaitu:²⁷

1) Perspektif ekonomi

Berdasarkan perspektif ekonomi, pendidikan yang bermutu dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2) Perspektif sosiologi

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dilihat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri.

3) Perspektif pendidikan

Pendidikan bermutu menurut perspektif pendidikan itu sendiri dapat dilihat dari sisi prestasi siswa, proses pembelajaran, kemampuan lulusan dalam mengembangkan potensiya di masyarakat dan dalam hal memecahkan masalah dan berpikir kritis.

Untuk meningkatkan mutu ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun upayanya sebagai berikut,²⁸

1) Dukungan pemerintah

2) Melalui pendidikan luar sekolah

²⁷ Bafadal Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), 157

²⁸ Muhammad Fadhli, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017, 219

- 3) Melalui penguatan partisipasi masyarakat.
- 4) Kinerja dosen.
- 5) Melalui manajemen peserta didik.
- 6) Melalui otonomi satuan pendidikan.
- 7) Kurikulum yang relevan.
- 8) Kepemimpinan manajer.

C. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang merupakan bagian dari Perguruan Tinggi (PT) yaitu perguruan tinggi keagamaan berlandaskan Agama Islam yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah serta masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama yang melaksanakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi bisa diselenggarakan dalam beberapa bentuk, yaitu akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.²⁹ Pendidikan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi berada di bawah pengawasan pemerintah meskipun lembaga pendidikan tinggi tersebut didirikan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Bentuk penyelenggaraan perguruan tinggi yang variatif bergantung pada jumlah jurusan, program studi, dan fakultas yang dimiliki. Perbedaan bentuk perguruan tinggi diatur dalam undang-undang tersendiri. Perguruan tinggi merupakan lembaga mandiri yang memiliki kewenangan mengatur lembaganya sendiri sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat, sehingga perguruan tinggi dikategorikan sebagai wilayah otonom. Otonomi diberikan sebagai bentuk legalisasi kewenangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan diri para civitas academica dengan tetap menjadikan norma dan kaidah kelimuan sebagai pedoman pelaksanaannya.³⁰ Percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan potensi civitas academica membutuhkan otonomi demi terselenggaranya pelayanan manajemen yang efektif dan bermutu dalam lingkungan perguruan tinggi dengan berpedoman pada norma dan kaidah

²⁹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

³⁰ Serian Wijatno, *Pengelolaan Perguruan Tinggi secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 17.

keilmuan itu sendiri. Perguruan tinggi harus memiliki dan memperhatikan dimensi-dimensi tertentu dalam melaksanakan proses pendidikan. Dimensi-dimensinya sebagai berikut,

1) Dimensi etis

Dimensi ini memiliki arti bahwa untuk meningkatkan mutu dan mengembangkan kesejahteraan manusia, perguruan tinggi menjadi pusat kreativitas dan pusat penyiaran ilmu pengetahuan secara luas. Kegiatan perkuliahan bertujuan untuk menemukan kebenaran yang nantinya akan menjadi landasan manusia berbuat dengan dan melayani dengan baik.

2) Dimensi keilmuan

Perguruan tinggi yang dinilai sebagai pusat ilmu pengetahuan, mempunyai kewenangan dalam mengkaji, menilai, serta mengembangkan disiplin ilmu tertentu. Dengan berpegang teguh pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, para pelaku pendidikan diharapkan mampu terus memperbaiki kualitas keilmuannya, sehingga bisa berkontribusi pada disiplin ilmu yang menjadi konsentrasinya.

3) Dimensi pendidikan

Mahasiswa yang merupakan peserta didik pada perguruan tinggi dididik dan ditempa agar menjadi generasi yang siap mendedikasikan waktunya untuk belajar. Ilmu terus mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan hidup manusia, sehingga hal ini menjadi dasar pemikiran bagi para akademisi bahwa tidak ada ilmu yang terbatas.

4) Dimensi sosial

Perkembangan pendidikan juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial. Lulusan yang baik akan memberikan kontribusi dan dampak yang baik pula bagi kehidupan sosial, dan begitu pula sebaliknya. Civitas academica dipersiapkan sedemikian rupa dalam pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi sehingga bisa memberikan sumbangsih yang nyata bagi kehidupan sosial.

5) Dimensi korporasi

Dimensi ini memiliki arti bahwa perguruan tinggi bertugas menjadi pemberi jasa untuk masyarakat, jasa tersebut dibiayai dari dana yang bersumber dari

mahasiswa. Dengan demikian, dimensi korporasi sama pentingnya serta memiliki keterikatan dengan dimensi lain yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai jaminan terselenggaranya pendidikan dengan dana yang cukup dalam jangka panjang maka perguruan tinggi perlu mengembangkan usaha yang dimiliki.

Ruh perguruan tinggi terlihat dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang terinterpretasi ke dalam lima dimensi tersebut. Kemampuan perguruan tinggi dalam merampungkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi tolak ukur kualitasnya. Perguruan tinggi harus melaksanakan ketiganya secara lengkap, bukan hanya melaksanakan sebagian saja misalnya melaksanakan pembelajaran dan penelitian saja dan mengesampingkan pengabdian pada masyarakat.

Setiap perguruan tinggi perlu untuk menawarkan keunggulan (mutu) masing-masing apalagi dengan banyaknya kemunculan perguruan tinggi, sehingga perlu diterapkan suatu sistem penjaminan mutu untuk menetapkan kualitas terbaik yang dimiliki serta bisa tetap bertahan di tengah menjamurnya persaingan di antara perguruan tinggi. Penjaminan mutu sendiri merupakan proses menetapkan terpenuhinya standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pihak yang memiliki kepentingan bisa mendapatkan kepuasan dari pengelolaan dimaksud. Selanjutnya, perguruan tinggi dinyatakan bermutu dan berkualitas apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya serta mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, berupa kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, dan kebutuhan professional.

Penjaminan mutu pada dasarnya merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Sedangkan penjaminan mutu itu sendiri merupakan suatu pendekatan yang mengatur dan menetapkan pekerjaan para pengelola suatu instansi dan menjamin bahwa misi dan tujuan organisasi jelas bagi semua anggota, sistem yang dibangun telah ditetapkan dengan matang, hampir

tanpa kesalahan, dan dikomunikasikan dengan semua orang, jelas penanggung jawab dari setiap pekerjaan, mutu didefinisikan secara jelas dan tercatat, tersedia sistem untuk memeriksa bahwa setiap hal berjalan sesuai dengan rencana, serta tersedia cara untuk memperbaiki kesalahan. Peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta bukan tindakan yang mudah. PTKIS membutuhkan rencana matang yang terstruktur, kemauan serta komitmen kuat yang dituangkan ke dalam visi, misi, dan tujuan proses pendidikan di perguruan tinggi tersebut.

D. Kawasan Industri Gresik (KIG)

Gresik merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Jawa timur, dan merupakan salah satu wilayah yang masuk kedalam kawasan metropolitan surabaya yaitu Gerbang Kertassusila. Kondisi geografi kabupaten Gresik sebagian besar adalah dataran rendah. Selain itu Gresik terkenal dengan kota religius. Hal itu ditandai dengan peninggalan sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali, pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami. Hal tersebut menjadikan Kota Gresik lekat akan tradisi dan sosial budayanya.

Gresik dahulu berada wilayah agraris dengan potensi pertanian tambak yang menjanjikan. Warga di Gresik memiliki mata pencaharian sebagai Petani tambak dan sawah. Hal tersebut didukung dengan kondisi alam di wilayah ini sangat mendukung masyarakat dalam kegiatan bercocok tanam, berkebun dan budidaya ikan. Interaksi masyarakat disana pun sangat aktif hal itu dapat dilihat dengan adanya gotong royong, pengadaan pos kampling dan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Akan tetapi hal tersebut telah berubah, Gresik yang dahulu merupakan wilayah agraris kini berubah menjadi kawasan industri.³¹ Sehingga masyarakat yang dulunya bermata pencaharian sebagai petani sawah dan tambak, berbondong-bondong berubah mata pencaharian sebagai pegawai di pabrik.

Gresik juga seperti halnya dengan kota besar lainnya, Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian RI, Jawa Timur memiliki 13 kawasan

³¹ Syifaul Qulub, “Dampak keberadaan insudtri terhadap budaya santri dikabupaten Gresik”, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, No. 01.,Vol. 17.(01 Maret 2021), 41

industri. Peraturan Pemerintah RI 142/2015 tentang Kawasan Industri menjelaskan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.³² Tujuan pembangunan kawasan industri adalah mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dan meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Selain itu, juga meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri, serta memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. Kawasan Industri di Kota Gresik dikenal dengan Nama Kawasan Industri Gresik.

Wilayah perkotaan Gresik meliputi Gresik Kebomas dan Manyar. Berdasarkan pola ruang dan penggunaan lahan eksisting dari kawasan BWP Gresik Kebomas Manyar didominasi peruntukan Industri dan perdagangan dalam bentuk kawasan industri (KI) dan non kawasan industri (NKI) serta area perdagangan jasa dan pemukiman.³³ Data peruntukan lahan keseluruhan untuk industri eksisting di wilayah dari 3.100 Ha yang didominasi oleh perusahaan besar menengah dan industri manufaktur. Disamping itu wilayah perkotaan Gresik juga terdapat proyek strategis nasional sebagai pengembangan industri. Kawasan industri di Gresik dibagi menjadi dua yaitu, Kawasan Industri Gresik dan Kawasan Industri Maspion. Kawasan Industri Gresik berada didekat pusat kota Gresik, sehingga keberadaan kawasan industri dan aktifitas tenant-tenant industri tersebut banyak keterkaitan dengan aktifitas kehidupan ekonomi kota, lingkungan pemukiman maupun kehidupan sosial masyarakat. Lokasi kawasan industri gresik sebagian besar berdekatan atau berbatsan langsung dengan wilayah pesisir pantai yang dilengkapi dengan pelabuhan atau dermaga. Kawasan industri Gresik berada pada wilayah BWP Gresik Kebomas dan Manyar.

Adanya industrialisasi di Kawasan Industri memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia dan melahirkan perubahan

³² Jatim News, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/menilik-kawasan-industri-jatim-sebagai-gerbang-nusantara-baru>

³³ Hadi, Achmad, *Model Dinamik Pengembangan Kawasan Industri Berkelanjutan Di Wilayah Perkotaan Gresik Jawa Timur*, (Disertasi- uiniversitas brawijaya, Malang, 2019),

di bidang lingkungan, sosial dan pendidikan. Pengaruh ditimbulkan oleh kawasan Industri industri sebagai berikut,³⁴

1) Pengaruh Ekonomi

Pengaruh ekonomi yang dibawakan oleh lokasi industri di suatu tempat terungkap antara lain dalam bentuk peningkatan produksi, pendapatan dan pengurangan pengangguran. Pengaruh langsung pengaruh ini pada umumnya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi industri tersebut untuk kemudian meluas ke daerah dan bahkan mungkin ke tingkat nasional. Oleh karena itu penting untuk menelusuri proses meluasnya pengaruh tersebut.

2) Pengaruh Sosial Budaya.

Lingkup pengaruh sosial budaya dapat dibedakan menjadi pengaruh kesehatan, keamanan dan kenyamanan dan yang kedua adalah pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya. Yang pertama merupakan pengaruh lingkungan alam yang dirasakan secara langsung, sedangkan yang kedua merupakan gangguan terhadap pola kehidupan dan tingkah laku masyarakat yang melalui proses bertahun-tahun menjadi sesuatu yang mapan. Pengaruh sosial budaya ini makin kurang dirasakan oleh masyarakat yang rasional dan makin dirasakan oleh masyarakat yang emosional. Oleh karena itu, pengaruh sosial budaya akan lebih sedikit di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan dan di daerah yang penghuninya belum terbiasa bertemu dengan orang luar pengaruh sosial budaya yang dibawakannya akan makin besar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengaruh sosial budaya berbanding terbalik dengan tingkat peradaban.

Selain pengaruh di atas akibat adanya kawasan industri, Adapun pengaruh dari industri terhadap masyarakat bisa berupa,³⁵

1) Nilai-nilai

³⁴ Titik Poerwati, "Bentuk Kegiatan Masyarakat pada Kawasan Industri Berdasarkan Perilaku Masyarakat di Kota Gresik", Jurnal Arsitektur, No. 02., Vol. I.(Juli-Desember 2017), 4

³⁵ Titik Poerwati, "Bentuk Kegiatan Masyarakat pada Kawasan Industri Berdasarkan Perilaku Masyarakat di Kota Gresik", Jurnal Arsitektur, No. 02., Vol. I.(Juli-Desember 2017), 43

Industri memberi input kepada masyarakat sehingga membentuk sikap dan tingkah laku yang tercermin dalam sikap bekerja. Weber mengatakan bahwa dengan adanya teknologi baru, diperlukan suatu nilai yang akan mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat kapitalis tradisional, demikian pula jika hendak membentuk masyarakat kapitalis modern, diperlukan suatu nilai-nilai tertentu. Masyarakat pada umumnya harus menerima posisi mereka baik dalam struktur industri maupun dalam struktur sosial yang lebih luas lagi karena tingkat produksi tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat harus dibujuk untuk membeli barang-barang dan jasa yang diproduksi industri. Mereka memiliki fungsi untuk memproduksi berbagai jenis barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksinya. Usaha untuk memproduksi dan sekaligus meningkatkan permintaan melibatkan nilai-nilai masyarakat, walaupun hanya mungkin bersifat lokal, ia akan melahirkan perubahan dalam industri, misalnya, biaya hidup di kota tersebut menjadi tinggi dan sebaliknya akan mendorong menuntut peningkatan upah tenaga kerja.

2) Pengaruh fisik terhadap masyarakat

Akibat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya industri bisa dalam berbagai bentuk yang berbeda. Bila suatu kota sangat tergantung hanya kepada satu jenis industri atau perusahaan, perkembangan industri atau perusahaan tersebut akan menentukan apakah kota tersebut akan berkembang atau hancur. Munculnya industri-industri baru dalam suatu wilayah akan memberi pengaruh besar terhadap jumlah tenaga kerja. Akibat lain dari tumbuhnya industri yang dianggap buruk adalah timbulnya populasi yang sering menimbulkan berbagai pendekatan baik dalam kalangan masyarakat, maupun dalam kalangan industri sendiri, juga dengan bertambahnya penduduk mobilitas semakin tinggi yang menimbulkan keruwetan lalu lintas dan tata kota, harga tanah yang melonjak dan biaya hidup meningkat terus. Disamping itu akibat adanya sejumlah besar industri maka terjadi peningkatan kapasitas pemanfaatan sarana utilitas yang meliputi; kapasitas

pemanfaatan listrik, air bersih, sampah akibat tingginya pola konsumsi masyarakat.

3) Usaha *industrial interest group* (lembaga periklanan)

Pengaruhnya terhadap masyarakat biasanya berupa usaha untuk memberikan gambaran menarik dari suatu produk perusahaan itu sendiri. Dari sisi buruk, aktivitas *public relations* sedikit sekali memberikan pengaruh sehingga memberikan konflik antara pimpinan perusahaan dan buruh masalah kenaikan upah.